

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Penerimaan Dana Bagi Hasil sektor kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang masuk ke dalam APBD selama tahun 2010-2014 hanya berupa Dana Bagi Hasil Provinsi Sumber Daya Hutan (DBH PSDH) dengan rata-rata kontribusi sangat kecil terhadap APBD yaitu sebesar 0,04% dan terhadap DBH Bukan Pajak sebesar 20,7%. Selain itu, rata-rata realisasi DBH sektor kehutanan 2010-2014 dibanding realisasi belanja langsung DPA Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014 adalah sebesar 24,80%. Penerimaan DBH sektor kehutanan Provinsi Sumatera Barat jauh lebih kecil daripada dana yang dikeluarkan untuk program kegiatan kelestarian kehutanan pada DPA Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini menunjukkan bahwa program kehutanan banyak mengarah kepada kelestarian hutan secara umum, namun program pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan yang dilaksanakan ternyata tidak banyak berdampak positif terhadap peningkatan Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Perencanaan kehutanan kedepan terkait pelestarian hutan ternyata cukup terakomodir dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2031, yang menitikberatkan pada program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, pengendalian kebakaran hutan, penurunan illegal logging dan rehabilitasi hutan dan lahan. Namun pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 terlihat program pengelolaan kelestarian

species satwa liar dan keanekaragaman hayati di kawasan hutan belum menjadi perhatian yang cukup serius.

3. Rumusan kebijakan strategi untuk meningkatkan kelestarian hutan Provinsi Sumatera Barat adalah menitik beratkan pada beberapa program yaitu : Program peningkatan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan untuk meningkatkan kelestarian hutan, program pemantapan regulasi hutan lestari, program peningkatan pengawasan dan perlindungan hutan, program pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan, program perlibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program pengembangan SDM kehutanan dan program peningkatan pemanfaatan potensi kawasan hutan untuk memenuhi tingginya permintaan hasil hutan dan mendapatkan peluang pendanaan REDD+ melalui pemantapan dan optimalisasi kawasan hutan, dan program pengembangan SDM kehutanan.

7.2 Saran

1. Perlu adanya perubahan regulasi yang mengatur pungutan PSDH agar dapat meningkatkan penerimaan DBH PSDH di daerah, seperti meningkatkan nilai pungutan PSDH dan menambahkan jenis pungutan PSDH hasil hutan bukan kayu yang bukan hanya berupa pungutan material non kayu tetapi juga pungutan yang berasal dari jasa lingkungan hutan.
2. Perlu adanya regulasi yang mengatur pengalokasian DBH sektor kehutanan untuk dimanfaatkan kembali bagi pembangunan kehutanan jangka panjang agar dapat

- meningkatkan kelestarian hutan yang berdampak terhadap meningkatnya kontribusi iuran sektor kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
3. Perlu adanya pengendalian/pengawasan yang tegas oleh pemerintah daerah agar dapat meningkatkan produksi hasil hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan yang ada.
 4. Agar ada regulasi khusus pemerintah daerah tentang hutan lestari Provinsi Sumatera Barat.
 5. Perlu adanya penelitian tentang kontribusi DBH sektor kehutanan terhadap APBD di setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat.

